



PUTUSAN

Nomor 289/PID/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hotler Hasibuan;
Tempat Lahir : Tapanuli;
Umur/ Tanggal lahir : 54 Tahun / 20 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Balongsari Blok 4-D/5 Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta/Jualan obat;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 289/PID/2021/PT SBY. Tanggal 30 Maret 2021, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 289/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2318/Pid.B/2012/PN

Sby., tanggal 5 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2012 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HOTLER HASIBUAN pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2012 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Jl. Raya Kedundoro (depan Restoran Viva) Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) berupa obat kuat berbagai jenis, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa HOTLER HASIBUAN ditangkap oleh saksi ROBY POERNAWAN dan MOCH. SODIQIN (petugas dari Polrestabes Surabaya) berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat kuat serta alat kesehatan yang di duga tidak memiliki izin edarnya, ketika terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa HOTLER HASIBUAN kedapatan mengedarkan / menjual obat kuat berbagai jenis yang dijual di Rombong / stand milik terdakwa di sekitar Jl. Raya Kedundoro (depan Restoran Viva) Surabaya tanpa memiliki ijin kemudian para saksi dari kepolisian melakukan pengamanan terhadap obat kuat berbagai jenis yang dijual di Rombong / stand milik terdakwa berbentuk kapsul, serbuk dan pil (tablet) yang saat itu dijaga oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
- Bahwa terdakwa dalam berjualan obat kuat di Rombong / stand di Jl. Raya Kedundoro (depan Restoran Viva) Surabaya tersebut sejak Tahun 2009

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 289/PID/2021/PT SBY



sampai dengan sekarang dan dijual dengan cara memajang obat-obatan di Rombongan / stand yang diletakkan di pinggir jalan dan terdakwa duduk dalam rombongan tersebut sambil menunggu pembeli yang datang ke rombongan terdakwa untuk membeli obat-obatan yang terdakwa jual tersebut dengan maksud agar konsumen dapat melihat dan tertarik serta membeli obat kuat yang dipasarkan oleh terdakwa dan dijual dengan cara eceran / langsung kepada pembeli / konsumen dengan tidak ada ijin edar dari Badan BPOM dan tidak mempunyai ijin dari Dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat kuat berbagai jenis tersebut didapatkan dengan cara membeli pada Sales yang menawarkan langsung ke Rombongan / stand milik terdakwa dan kemudian oleh terdakwa di edarkan / dijual di Rombongan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan rata-rata 20–30 % dan terdakwa dalam mengedarkan obat kuat tersebut tidak memenuhi standard dan / persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak mempunyai ijin edar dari instansi yang berwenang serta tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan.
- Bahwa sediaan farmasi yang boleh beredar dan diedarkan kepada masyarakat atau konsumen harus mendapat ijin dari Departemen Kesehatan dan Badan POM RI dan apabila sediaan farmasi tersebut dicantumkan nomor ijin edar (pemberian surat persetujuan pendaftaran);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 UU

RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2012 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hotler Hasibuan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 289/PID/2021/PT SBY



memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Hotler Hasibuan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil (tablet) WU BIAN LI/Viagra Cina 11 Kotak @ 4 biji;
 - Pil (tablet) Zengcuzengda 1 kaleng @ 4 biji;
 - Kapsul Urat Madu 1 kotak @ 10 bungkus;
 - Serbuk Jakarta Bandung 1 kotak @ 4 bungkus;
 - Kapsul Spider 1 (satu) bungkus;
 - Kapsul Super X (3 bungkus);
 - Kapsul Long 1 Kotak @ 9 bungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 2318/Pid.B/2012/PN Sby., tanggal 5 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hotler Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 289/PID/2021/PT SBY



- Pil (tablet) WU BIAN LI/Viagra Cina 11 Kotak @ 4 biji;
- Pil (tablet) Zengcuzengda 1 kaleng @ 4 biji;
- Kapsul Urat Madu 1 kotak @ 10 bungkus;
- Serbuk Jakarta Bandung 1 kotak @ 4 bungkus;
- Kapsul Spider 1 (satu) bungkus;
- Kapsul Super X (3 bungkus);
- Kapsul Long 1 Kotak @ 9 bungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4.** Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.
(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2318/Pid.B/2012/PN Surabaya, tanggal 12 Nopember 2012 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Penuntut Umum tidak diajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui dimana keberatan Penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 289/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2318/Pid.B/2012/PN Sby., tanggal 5 November 2012, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yaitu perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti dalam dakwaan tunggal Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maupun pemicanaannya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2318/Pid.B/2012/PN Sby., tanggal 5 November 2012 beralasan untuk dikuatkan;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2318/Pid.B/2012/PN Sby., tanggal 5 November 2012 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H., dan Ahmad Gaffar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 289/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh ,Quetly, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

Mulyanto, S.H.

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Quetly, S.H.

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 289/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 halaman Putusan Perkara Nomor 289/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)